BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan institusi pelayanan kesehatan sangat diperlukan agar tindakan medis dapat dilakukan. Sebuah rumah sakit adalah jenis khusus pendirian perawatan kesehatan. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021, Pada pelayanan bagian rawat inap, rawat jalan serta layanan gawat darurat diwajibkan untuk memberikan perawatan berkualitas tinggi yang diberikan rumah sakit terhadap pelayanan kesehatan pasien secara paripurna. (Peraturan Pemerintah RI, 2021)

Rekam medis merupakan aspek terpenting dalam proses manajemen rumah sakit dalam pelayanan medis. Tujuan dari proses manajemen tersebut untuk mendukung kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan. Menurut Permenkes RI No 269/MENKES/PER/III/2008 tentang rekam medis, dokumen rekam medis sebuah berkas milik pasien yang berisi catatan perjalanan medis pasien pada pelayanan kesehatan.

Rekam medis memainkan peran penting dalam meningkatkan standar perawatan yang diberikan oleh fasilitas kesehatan. Dokumen rekam medis dapat dikatakan berkualitas dengan cara melihat dari segi kelengkapan isi berkas tersebut. Pada bagian dokumen rekam medis pasien terdapat beberapa lembar salah satunya lembar *Informed Consent*. Menurut Permenkes RI No 290/MENKES/PER/III/2008 tentang persetujuan tindakan kedokteran, *Informed Consent* adalah formulir persetujuan tindakan yang diberikan pelayanan kesehatan kepada pasien setelah pasien menerima segala informasi mengenai tindakan yang akan diberikan memiliki resiko tinggi dalam tindakannya (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2008)

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

Lembar tersebut dapat digunakan sebagai bahan bukti yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan yang menimbulkan konflik antara pasien dengan dokter ataupun rumah sakit yang dapat menimbulkan kerugian. Lembar *informed consent* harus didukung dalam pengisiannya. Ketidaklengkapan dalam pengisian *Informed Consent* dapat menimbulkan ketidakakuratan informasi yang disajikan dalam isi lembar tersebut. Pada pelaksanaan dalam pengisian *informed consent* harus dilakukan secara maksimal untuk memberikan kualitas pelayanan terbaik untuk pasien (Herfiyanti, 2015).

Menurut Peraturan Pemerintah No 129/MENKES/SK/II/2008, tentang standar pelayanan minimal rumah sakit disebutkan bahwa kelengkapan dalam pengisian lembar persetujuan tindakan medis sebesar 100% setelah pasien maupun keluarga pasien menerima informasi dari dokter dengan jelas sehingga tidak menimbulkan permasalahan yang merugikan pihak pasien maupun tenaga kesehatan yang memberikan tindakan medis di kemudian hari yang menimbulkan dampak kerugian. Sedangkan pada pelaksanaan *informed consent* harus dilakukan dengan benar sesuai dengan kaidah yang ada mengenai pelaksanaannya. Dokter berperan penting untuk memberi informasi tersebut secara lengkap dan jelas kepada pihak pasien sehingga dalam pelaksanaan *informed consent* dapat dipertanggung jawabkan untuk semua pihak yang menerima persetujuan tersebut.

Pada pelaksanaan *informed consent* tersebut masih terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya, ketidaksesuaian dalam pelaksanaan *informed consent* dilihat apabila dari *informed consent* tertulis, pihak dokter tidak menuliskan secara lengkap item-item yang terdapat pada lembar *informed consent* tersebut, ketidaklengkapan dalam pengisian lembar *informed consent* disebabkan beberapa faktor, tidak adanya waktu luang dokter menyebabkan dokter tidak mengisi secara lengkap formulir tersebut serta kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya kelengkapan *informed consent*, sedangkan apabila dilakukan secara lisan dalam pelaksanaan *informed consent* tersebut informasi tindakan lanjut yang disampaikan oleh dokter tidak lengkap dalam

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

penyampaiannya sehingga pihak pasien tidak mengetahui keseluruhan tindakan yang akan diberikan (Ratna et al., 2021).

Salah satu pelaksanaan *informed consent* yang terdapat di RSUD Kota Yogyakarta yaitu *informed consent* untuk pemeriksaan kontras *Colon In loop*. Pemeriksaan *colon in loop* pada instalasi radiologi berfungsi untuk pemeriksaan usus besar yang menggunakan media kontras dalam pemeriksaannya. Berdasarkan hasil studi pendahuluan di RSUD kota Yogyakarta kepada salah satu petugas instalasi radiologi mengatakan bahwa dalam pelaksanaan *informed consent* pemeriksaan kontras *colon in loop* dilakukan secara lisan dengan cara memberi edukasi pada pasien terlebih dahulu agar pasien mengerti tindakan yang akan dilakukan, tetapi untuk proses pengisian *informed consent* belum dilaksanakan dengan semestinya yang menyebabkan lembar tersebut tidak terisi dengan lengkap, sehingga belum ada bukti dokumen *informed consent* bahwa pasien sudah diberikan informasi tindakan medis yang akan diberikan.

Berdasarkan uraian diatas yang mendasari penelitian ini, maka penulis tertarik mengambil judul "Tinjauan Pelaksanaan *Informed Consent* Pemeriksaan Kontras *Colon In Loop* di Instalasi Radiologi RSUD Kota Yogyakarta".

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini dapat dirumuskan "Bagaimana Pelaksanaan *Informed Consent* Serta Faktor yang Menyebabkan Ketidakterisian Lembar *Informed Consent* Pemeriksaan Kontras *Colon In Loop* di Instalasi Radiologi RSUD Kota Yogyakarta?".

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Mengetahui pelaksanaan *Informed Consent* pemeriksaan kontras *colon in loop* di instalasi radiologi RSUD Kota Yogyakarta.

2. Tujuan Khusus

a. Mengetahui pelaksanaan penyampaian *informed consent* pemeriksaan kontras *colon in loop* di instalasi radiologi.

b. Mengetahui item yang disampaikan pada pelaksanaan *informed consent* pemeriksaan kontras *colon in loop* di instalasi radiologi.

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

c. Mengetahui kelengkapan pengisian lembar *informed consent* pemeriksaan kontras *colon in loop* di instalasi radiologi

d. Mengetahui faktor ketidakterisian pada lembar *informed consent* pemeriksaan kontras *colon in loop* di instalasi radiologi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktisi

a. Bagi Rumah Sakit

Menjadi saran yang bermanfaat sebagai bahan evaluasi perkembangan untuk rumah sakit tentang pelaksanaan *informed consent* pemeriksaan kontras *colon in loop* pada instalasi radiologi RSUD Kota Yogyakarta

b. Bagi Petugas Rumah Sakit

Dapat berguna untuk menambah referensi ilmu bagi petugas yang berkaitan dalam pelaksanaan *informed consent* di instalasi radiologi RSUD Kota Yogyakarta

2. Manfaat Teoritis

a. Bagi Institusi Pendidikan

Dapat berguna dalam acuan mengembangkan ilmu serta dapat menjadi referensi di perpustakaan pada bidang perekam medis dan informasi kesehatan

b. Bagi Peneliti Lain

Dapat menjadi inspirasi dalam pengembangan penelitian lanjut dengan tema ini di kemudian hari

c. Bagi Mahasiswa

Dapat menambah wawasan ilmu dalam proses perkuliahan terkait pelaksanaan *informed consent*

.

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN